

Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Muhammad Roni

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail:

ronilovef@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai pernikahan beda agama perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta analisis pada penetapan hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mana dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dengan berdasarkan fakta yuridis yang ada dalam persidangan serta dalam menetapkan hakim juga melakukan kehati-hatian. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, komparatif dan konseptual, kemudian data-data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari berbagai sumber yang ada, seperti buku, jurnal, skripsi, putusan hakim, undang-undang dan lain sebagainya. Dalam analisis data peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut: Pernikahan beda agama menurut hukum Islam sudah mutlak dilarang begitu pula menurut hukum positif juga bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif, bahwa dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang mana dalam persidangan ditemukan fakta yuridis yang ada serta hakim juga melakukan kehati-hatian dalam menetapkan putusan tersebut.

Kata kunci: *Pernikahan beda agama, Hukum Islam, Hukum Positif.*

Abstract: *This study discusses interfaith marriage from the perspective of Islamic law and positive law, as well as an analysis of the judge's decision in the case of an interfaith marriage application in the Surabaya District Court's decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, in this determination, the judge granted requests for interfaith marriages based on juridical facts in court, and in determining, the judge also exercised caution. Researchers use normative juridical research with the statutory, case study, comparative and conceptual approaches, then the data collected by researchers is obtained from various existing sources, such as books, journals, theses, judge's decisions, laws, and so on. Researchers used data reduction techniques to analyze, present, and conclude. The conclusions obtained from this study are as follows: Interfaith marriage, according to Islamic law, is prohibited as well as according to positive*

law, it also contradicts the provisions in the Marriage Law. Whereas the decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is not in line with the provisions of Islamic law and positive law that in that decision, the judge granted the request for interfaith marriage in which the trial found the existing juridical facts and the judge also exercised caution in making such decisions.

Keyword: Interfaith marriage, Islamic Law, Positive Law

A. Pendahuluan

Manusia yaitu makhluk mulia karena memiliki pikiran, nafsu dan budi pekerti. Didalam akal pikiran manusia bisa memandang tentang keberlangsungan hidupnya yaitu mengenai proses hubungan lawan jenis yang diikat dengan pernikahan, dimana pernikahan adalah segala sesuatu yang sakral dalam ajaran agama serta keyakina. Manusia tidak akan mempunyai keturunan tanpa adanya pernikahan, sebab pernikahan mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, agama memiliki pedoman sebagai persyaratan terhadap suatu ajaran bagi pemeluknya, sehingga pernikahan yang dilangsungkan mencapai tujuan yang diharapkan.¹

Pernikahan menurut Islam adalah akad suci yang artinya beribadah kepada Allah sesuai sunnah Nabi. Perkawinan itu sendiri dilaksanakan dengan atas iktikat baik, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya hidup bahagia, aman, damai, tentram dan saling mengasihi.² Sebagai sarana untuk melimpahkan ungkapan syukur, cinta dan kasih sayang yang telah diberikah Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya.³ Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 21 dijelaskan, pernikahan bukanlah akad biasa melainkan akad yang kuat.

غَلِيظًا مَّيْتًا مِنْكُمْ وَأَخَذَنْ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَقْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

¹ Aisyah ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (2020): 111-122, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

² Achmad Hasan Basri, "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective," *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 10-26, <https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitaabaca/article/view/2>.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudihiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286-316, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagai kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan Mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁴

Muhammad Abu Zahra dalam buku *fiqh munakahat* beliau mendefinisikan pernikahan merupakan perjanjian yang memberikan manfaat hukum berupa dapat terjalinnya hubungan keluarga atau pasangan, serta saling membantu, membatasi kepemilikan para pihak dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵ Karena perkawinan sendiri termasuk pelaksana agama yang memiliki tujuan dan maksud meharapkan keridaan Allah SWT.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya.” (HR. Bukhari, Muslim, al-Nasa’I, Abu Dawud Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimi).⁶ Jika kita mengacu pada hadits tersebut tentulah dapat difahami bahwa pemilihan pasangan hidup bagi seorang yang akan menikah sangatlah penting, yang mana nantinya akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya ketentuan dalam hal pemilihan pasangan, juga berkesinambungan dengan tujuan daripada sebuah pernikahan, yang mana setiap pasangan menginginkan kehidupan rumah tangga yang ideal juga sesuai dengan ajaran dari syari’at Islam.

Pernikahan sendiri merupakan suatu ibadah, namun dalam kehidupan sosial terkadang muncul beberapa permasalahan atau problem terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah pernikahan beda agama, yang mana merupakan pernikahan yang dilaksanakan antara lelaki dan perempuan yang dalam hal ini memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda. Sebagaimana di Indonesia sendiri terdapat enam agama yang diakui, diantaranya adalah Islam, Budha, Hindu, Katolik, Kristen dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman tersebut tentu tidak mengurangi rasa toleransi dalam hal beragama dan berkehidupan sosial. Oleh karenanya seperti yang terjadi di Indonesia nikah beda agama masih bisa dijumpai.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005).

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kenijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

⁶ Ratnani Indah Puji, Mukhlis, Benazir Afni, “Studi Deskriptif Pasangan Hidup Antara Pria dan Wanita Pada Masa Awal,” *Psikologi: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703>.

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁸

Jika kita mengacu pada firman Allah tersebut jelas bahwa pernikahan beda agama ini dilarang. Dijelaskan pula dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena keadaan tertentu, yakni “seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Serta dalam Pasal 44 KHI bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁹ Tetapi kenyataannya ialah pernikahan beda agama adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri dari kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini pokok pembahasan peneliti yaitu penetapan perkara pernikahan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mana dalam penetapan hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang ada, yaitu diperoleh fakta yuridis bahwa para pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan pada Pasal 6 ayat (i) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan serta Pemohon I beragama Islam, Pemohon II beragama Kristen.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya perbedaan agama atau kepercayaan bukanlah menjadi hal yang rumit dan menjadi tantangan besar bagi seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan, meskipun dalam agama Islam sendiri sudah jelas bahwa pernikahan beda agama ini haram hukumnya. Oleh karena dalam peneliti tertarik untuk meneliti kasus pernikahan beda agama dengan fokus pembahasan mengenai penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan pada agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pernikahan beda agama pada penetapan pengadilan negeri surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Metode Penelitian

⁸ Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

⁹ Intruksi Presiden Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1, 58 (1991), <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KH1bab123.pdf>.

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma sendiri yaitu terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan sendiri.¹⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsistensi dan kesesuaian undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus hukum yang sedang diteliti.¹¹ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini agar mengetahui konsistensi atau kesesuaian dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹² Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisa penetapan dalam perkara pernikahan beda agama. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau umum.¹³ Perbandingan ini dilakukan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dimaksudkan sebagai analisa bahan hukum, sehingga makna yang terdapat dalam terminologi hukum dapat dipersepsikan untuk memperoleh makna yang terkandung di dalamnya dengan mengacu pada kamus hukum, buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁴ Dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan konseptual karena dari latar belakang atau aspek yang menjadi acuan bagi hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Bahan hukum yang digunakan ialah primer, sekunder serta tersier. Agar diperoleh sumber data yang tepat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan diduplikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum normatif.¹⁵

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

¹² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

¹⁴ M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, ed. oleh Mohammad Darwis (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

D. Hasil dan Pembasan

1. Perkawinan Beda Agama

a. Menurut Hukum Islam

Pada hakikatnya Islam telah memberi perintah kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan. Karena perkawinan adalah perintah yang dianjurkan oleh agama Islam maka ketika dua insan manusia yang telah melangsungkan suatu perkawinan dianggap telah menjalankan sebagian anjuran dalam syariat Islam. Dalam naungan ridho dan kasih Allah SWT kepada mereka yang telah melangsungkan suatu perkawinan, maka dapat terwujudnya tujuan perkawinan yang tidak lain adalah agar manusia dapat melanjutkan keturunan hingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dalam konteks kajian Islam, syariat ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa serta telah memiliki kesiapan mental dan juga membiayai kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 KHI bahwa keharusan melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang seiman dan sekufu menjadi hal mutlak yang harus terpenuhi demi mewujudkan tercapainya kehidupan rumah tangga ideal dalam Islam, yakni sakinah mawaddah warohmah. Sehingga karenanya apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh dua pihak yang berbeda agama dan keyakinan maka tentu saja tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam syariat tidak akan dapat terwujud. Islam juga mengharuskan bahwa para pihak yang hendak melakukan suatu perkawinan haruslah memiliki akhlak mulia yang tidak memandang perempuan ataupun laki-laki yang akan dinikahinya berdasar pada materi yang bersifat duniawi.¹⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka”.

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam buku *Fiqih Munakahat* ialah tujuan dari perkawinan sendiri bergantung pada masing-masing individu, namun tidak lain tujuan dari pernikahan itu sendiri

¹⁶ Silman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

ialah memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin hingga kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Berikut tujuan pernikahan:¹⁷

- 1) Melaksanakan *libido* (gairah) seksualitas;
- 2) Memperoleh keturunan;
- 3) Memperoleh keturunan yang shaleh;
- 4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;
- 5) Mengikuti sunnah Nabi;
- 6) Menjalankan perintah Allah Swt;
- 7) Untuk berdakwah.

Kemudian terdapat pula penjelasan mengenai rukun pernikahan, jumbuh ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari:¹⁸

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- 3) Adanya 2 orang saksi;
- 4) Ijab qabul.

Dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang artinya (kurang lebih): “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mukmin) sebelum mereka beriman”. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak hukumnya haram, karenanya para ulama tidak mempermasalahkan persoalan tersebut.¹⁹

Beberapa pendapat dari ulama tentang siapa wanita musyrik. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, beliau berpendapat bahwa mushrikah adalah “wanita yang menyembah berhala”. Dengan demikian mushrikah dapat diartikan “wanita yang menyembah berhala baik dalam bentuk patung maupun bentuk lainnya serta di anggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya”. Jumbuh ulama berpendapat bahwa perempuan bangsa arab atau non-arab selain ahli kitab, yakni Yahudi dan Kristen dikatakan seorang Musyrikah dan golongan ini Haram dinikahi seorang muslim. Menurut pendapat ini telah jelas bahwa apapun kepercayaan dan agama yang dianut selain daripada Islam maka Haram hukumnya untuk dinikahi.²⁰

¹⁷ Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqih Munaqahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

¹⁸ Abidin dan Aminuddin.

¹⁹ Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

²⁰ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 49–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

Menurut Zainul Kamal “tidak semua perbuatan syirik menjadikan pelakunya disebut musyrik karena pada kenyataannya golongan yahudi dan Nasrani melakukan perbuatan syirik, akan tetapi Allah tidak menyebut mereka sebagai musyrik, tetapi tetap di panggil dengan ahlu kitab”. Ada dua pendapat ahli hukum Islam mengenai golongan musyrik, diantaranya sebagai berikut:²¹

- 1) Kaum musyrik (musyrikah) yang tidak boleh dinikahi berasal dari kaum musyrik di negara-negara Arab, karena pada saat Al-Qur’an diturunkan, bangsa arab tidak mengenal kitab suci serta menyembah berhala. Menurut pendapat ini seorang muslim boleh menikah dengan muslim non Arab, seperti Cina, India dan Jepang yang juga memiliki kitab suci atau tulisan yang sejenis. Pendapat ini dipelopori Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh.
- 2) Semua musyrikah dilarang untuk dinikahi, terlepas dari agama dan kepercayaannya, golongan selain dari orang muslim, baik ia memiliki kepercayaan terhadap kitab tertentu atau bahkan seorang pemimpin yang membawa ajaran terhadap golongannya, tetap saja golongan dari selain Islam tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang muslim. Sudah jelas bahwa selain daripada Islam, baik agama yang dianut Hindu, Budha ataupun lainnya tetap dikatakan golongan orang musyrik.

Sebagaimana dalam Fatwa MUI dalam keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang kawin beda agama.²² Adanya tanggapan dari masyarakat terhadap fatwa tersebut ialah dengan adanya pertambahan pernikahan beda agama dikalangan masyarakat. Dari fatwa tersebut muncul dua pernyataan, yang mana seorang muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim, begitupun berlaku terhadap sebaliknya.

Al-Qur’an sudah secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama, namun dalam surah Al-Maidah ayat 5 memperbolehkan seorang muslim menikah dengan ahli kitab, namun kebolehan tersebut tentunya juga berdasarkan alasan dan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam fatwa MUI di atas juga ditegaskan bahwa Haram hukumnya bagi seorang muslim menikah dengan non-muslim ataupun ahli kitab. Adanya pelarangan tersebut tidak serta merta demi kepentingan tiap individu, akan tetapi juga berdasarkan pertimbangan

²¹ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*.

²² Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama,” Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

bahwasanya jika seseorang menikah dengan yang tidak sepadan atau memiliki kepercayaan yang berbeda tentu akan menimbulkan banyak mudhorot serta akan berdampak tidak baik terhadap kehidupan rumah tangganya, sehingga dengan berdasarkan alasan tersebut kemungkinan dilaksanakannya perkawinan beda agama haruslah dapat dihindari.

Rasulullah SAW pernah menikahi seorang wanita Nasrani bernama Mariah al-Qibtiyah, selain itu juga sahabat nabi bernama Hudzaifah bin al-Yaman menikah dengan seorang wanita Yahudi, namun dari adanya peristiwa tersebut para sahabat tidak ada yang menentangnya. Adanya kewenangan tersebut tidak lain juga berdasarkan dari surah Al-Maidah ayat 5, namun kembali lagi adanya kebebasan tersebut tidak serta merta bebas dilakukan oleh siapapun, tentunya juga harus mempertimbangkan dari segala aturan yang ada, terutama seorang yang akan menikah beda agama harus bisa mempersiapkan bagaimana dia kedepannya harus bisa untuk menajag keharmonisan keluarga dengan orang yang berbeda keyakinan.

Menurut kalangan ahli hukum Islam ada tiga pendapat mengenai dispensasi yang diberikan dalam surah al-Maidah ayat 5 tersebut, diantaranya:²³

- 1) Seorang pria muslim boleh saja mempergunakan haknya untuk menikah dengan wanita ahli kitab apabila yang bersangkutan berkenan terhadap ketentuan tersebut.
- 2) Dispensasi yang diberikan dalam surah al-Maidah tersebut memiliki beberapa syarat, menurut Muhammad Daud Ali yang mengutip pendapat Hazairin syarat tersebut tercantum dalam surat an-Nisa ayat 25, diantara syarat tersebut yaitu “karena suatu keadaan yang mana di sekitar pria muslim yang hendak berumah tangga susah mendapatkan wanita muslim”. Jika mengacu pada pendapat tersebut kewenangan yang diberikan kepada seorang pria muslim sebagai mana dalam surah al-Maidah tersebut hanya dikhususkan jika situasi dan kondisi di daerah atau negara tempat pria tersebut tinggal mana dalam lingkungannya tersebut wanita muslim jarang ditemui atau minoritas, ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi seorang pria dari golongan kaya saja akan tetapi hal tersebut juga berlaku bagi pria muslim yang miskin. Selain dari pada syarat tersebut ada syarat lain yang diperbolehkannya seorang pria muslim untuk melakukan hak atau kewenangannya untuk menikahi seorang ahlul kitab, yaitu seorang pria muslim yang kuat imannya serta mampu menjadi kepala keluarga dalam arti seorang pria mampu menjadi pemimpin bagi istrinya dan keluarganya terutama dalam hal mendidik anaknya secara Islam.

²³ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*.

- 3) Pernikahan beda agama menimbulkan lebih banyak kerusakan dari pada kebaikan bagi kehidupan rumah tangganya, terutama bagi kehidupan anak-anaknya oleh karenanya sebagai kepentingan umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dalam keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang kawin beda agama yaitu bahwasannya MUI mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim termasuk juga wanita ahlul kitab.²⁴ MUI melarang pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab berdasarkan keutamaan agama dan keharmonisan rumah tangga, yang mana tidak mudah menjalani rumah tangga ketika suami isteri berbeda agama serta sudut pandang tentang kehidupan.

Terkait dengan larangan nikah beda agama sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an juga salah satunya dari Fatwa MUI di atas, selain daripada itu para ulama telah sepakat perihal pernikahan beda agama ialah mutlak Haram hukumnya. Terlepas daripada itu seorang lelaki yang menganut agama yang memiliki kitab suci seperti Yahudi ataupun kesamaan dengan kitab suci seperti Hindhu ataupun tidak memiliki kepercayaan seperti halnya Animisme dan Atheisme, tetap saja seorang muslim ataupun muslimah tidak diperbolehkan untuk menikah dengan golongan dari yang berbeda kepercayaan darinya.

Ijma ulama tentang larangan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-muslim, sebagai mana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab beliau berkata:²⁵

المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة

Artinya: “Seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah”.

Alasan larangan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap wanita muslimah yang menikah dengan lelaki non-muslim akan kehilangan hak asasinya, yaitu hak beragama dan menjalankan ajaran agama kemudian menarik diri dari agama suaminya. Begitu juga anak yang lahir dari pernikahan beda agama ditakutkan mengikuti agama ayahnya dikarenakan ayah adalah kepala keluarga sehingga memiliki otoritas atas anaknya daripada seorang ibu.

Perihal pernikahan beda agama, ada seorang tokoh yang diminta pendapat terkait dengan hal tersebut, yakni perihal alasan dari seorang pria muslim boleh

²⁴ Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama.

²⁵ Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.”

menikah dengan perempuan yahudi dan nasrani, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sebaliknya. Dari permintaan pendapat tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya pria muslim mengagungkan dan menghormati Nabi Musa dan Nabi Isa serta mempercayai kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang diturunkan Allah SWT. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Muhammad Ali al-Shabuni. Kondisi tersebut memberikan jaminan untuk seorang istri yang beragama Yahudi dan Nasrani dapat menjalankan kehidupan serta dapat menjalankan keyakinannya sebagaimana mestinya, perbedaan agama tidak mengakibatkan laki-laki memusuhi isterinya. Berbeda halnya jika suami beragama Yahudi dan Nasrani sedangkan istrinya seorang muslim yang mana suami tidak memiliki kepercayaan terhadap al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Secara psikologis bisa mengganggu kejiwaan serta perasaan istri yang menjunjung tinggi al-Qur'an sebagai pedoman hidup serta kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai penganut ajaran Islam, disisi lain sang suami tidak mempercayainya hal tersebut merupakan penghinaan dari seorang suami terhadap kepercayaan istrinya.²⁶

Dari penjelasan diatas tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam hukum Islam ketentuan tersebut bersumber dari al-Qur'an maupun Hadits serta beberapa pendapat Juhur ulama telah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama ini secara mutlak dihukumi haram, selain dari banyak kemudhorotan yang ditimbulkan hal tersebut juga dapat memunculkan banyak kontroversial termasuk nantinya jika seseorang tetap bersikeras untuk melaksanakan pernikahan beda agama maka akan terjadi percampuran keyakinan dalam satu rumah tangga tersebut, sehingga kelak keturunannya pun juga akan terpengaruh dan tidak mendapat kejelasan keyakinan mana yang harus ia ikuti. Terdapat sedikit kebebasan dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sebaliknya, karena dikhawatirkan apabila seorang wanita muslim menikah dengan lelaki yang non muslim maka nantinya sang istri yang mulanya beragama Islam akan berpindah keyakinan mengikuti suaminya, dikarenakan dalam sebuah rumah tangga suami menjadi panutan, pemimpin bagi keluarganya terkhusus bagi isteri dan anak-keturunannya.

Namun dengan adanya larangan tersebut tentu tidak sepenuhnya memutuskan atau mematahkan keinginan dari pasangan yang akan menikah secara beda agama, mereka bisa tetap melanjutkan keinginannya tersebut dengan jalan mengajukan permohonan pernikahan beda agama kepada Pengadilan Negeri setempat dimana pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut ditolak

²⁶ Jalil.

oleh pegawai pencatat nikah tempat mereka akan melangsungkan pernikahan, atau bisa juga dengan salah satu pihak tunduk kepada salah satu kepercayaan dari pasangannya tersebut, semisal si calon suami beragama Islam kemudian calon isteri beragama kristen, maka agar mereka dapat melangsungkan pernikahan tersebut, salah satu pihak yakni isteri tunduk pada kepercayaan calon suaminya tersebut, dengan demikian maka mereka bisa tetap melanjutkan pernikahan yang mereka harapkan tersebut tanpa adanya halangan lagi.

b. Menurut Hukum Positif

Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Adanya suatu perbuatan hukum tentunya akan dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri, hal itu bisa berupa keabsahan dari suatu perbuatan hukum tertentu ataupun perihal lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa tidak ada pernikahan yang sah di luar dari ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diperjelas bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama serta mengikuti kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UUD Tahun 1945.

Perkawinan beda agama menurut pemahaman praktisi hukum dalam UU Perkawinan dapat ditemukan tiga pandangan.²⁷

- 1) Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dan termasuk melanggar ketentuan terhadap UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f) bahwasannya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Berdasarkan ketentuan pasal ini perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksanaan perkawinan. Dalam pasal ini perkawinan beda agama adalah sah menurut agama masing-masing dan kepercayaannya sedangkan dalam Islam terdapat pendapat yang memperbolehkan perkawinan beda agama.
- 2) Perkawinan beda agama diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena termasuk perkawinan campuran, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 57 UU Perkawinan yaitu dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Pasal tersebut tidak hanya mengatur perkawinan orang yang berbeda kearganegaraan akan tetapi juga mengatur perkawinan beda agama.

²⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

- 3) UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Jika mengacu Pasal 66 UU Perkawinan yang menegaskan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkawinan, sepanjang telah diatur dengan ini UU Perkawinan ini dinyatakan batal. Dikarenakan UU Perkawinan belum mengatur ketentuan tersebut maka aturan lama bisa ditegakkan lagi, sehingga masalah perkawinan beda agama harus dibenahi peraturan perkawinan campuran.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya menurut UU Perkawinan pernikahan beda agama itu dilarang karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang mana disebutkan perkawinan itu sah apabila dari kedua belah pihak tundak pada salah satu hukum agama dan kepercayaan salah satu pihak. Namun disisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi pasangan yang menikah dengan agama yang sama tidak berlaku bagi pernikahan beda agama. Dikatakan bahwa pernikahan beda agama itu diperbolehkan karena termasuk dalam perkawinan campuran, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan. Sebagaimana yang kita ketahui UU Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Jika mengacu pada Pasal 66 UU Perkawinan apabila ada peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan yang mana telah diatur UU sebelumnya maka peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi, dikarenakan UU Perkawinan belum mengatur permasalahan perkawinan beda agama maka peraturan lama dapat diberlakukan lagi yang mana peraturan tersebut mengacu pada peraturan perkawinan campuran.

Selain dari ketiga pandangan tersebut terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa UU Perkawinan harus dilengkapi karena terdapat kekosongan hukum tentang pernikahan beda agama:²⁸

- 1) UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan agama lain;
- 2) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, pernikahan beda agama tidak bisa dihindari;
- 3) Masalah agama bagian dari hak asasi manusia;
- 4) Kekosongan hukum dalam permasalahan ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena dapat mendorong terjadinya perzinahan.

Disisi lain mayoritas masyarakat muslim Indonesia setuju apabila UU Perkawinan tidak ditambah dengan UU nikah beda agama, karena menurut mereka UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur UU Perkawinan beda agama secara jelas. Ungkapan tersebut dapat dibenarkan karena mayoritas rakyat Indonesia merasa diuntungkan dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan karena kemungkinan

²⁸ Amri.

ini dikecualikan masuk kedalam pernikahan sekuler, dan juga dilarang bagi seorang wanita muslim untuk menikah dengan pria non muslim, begitu pula perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik karena pernikahan seperti itu dilarang serta tidak sah menurut hukum islam. Bahkan adanya larangan melangsungkan pernikahan beda agama merupakan persoalan penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan turun temurun dari belanda memperbolehkan penduduk Indonesia untuk melakukan pernikahan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam KHI di atur secara khusus dalam Pasal 40 (c) bahwa menikah itu dilarang antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu diantaranya karena seorang wanita bukan muslim. Pasal 44 menyebutkan bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan seseorang yang bukan muslim berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa menurut KHI seorang wanita non muslim bebas dari agama pendukung tidak boleh menikah dengan pria muslim dan seorang wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria non muslim baik dari golongan ahli kitab atau tidak.

Berbicara mengenai pemberlakuan KHI terdapat beberapa perbedaan para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:²⁹

- 1) KHI merupakan salah satu Undang-Undang tertulis yang bersifat memaksa, yang mana termasuk kedalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia oleh karenanya harus di praktekan. Dengan demikian adanya pelarangan perkawinan beda agama dalam KHI maka perkawinan beda agama itu *Inkonstitusional* dan ilegal.
- 2) KHI tidak termasuk dalam sumber hukum formal Indonesia karena hanya di atur oleh inpres, sedangkan inpres bukan bagian dari sumber hukum formal di Indonesia. Oleh karena itu KHI tidak perlu dilaksanakan (hanya bersifat persuasif) sehingga meskipun KHI melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam, namun tidak dapat di anggap sebagai keharusan hanya sebagai anjuran.

Berdasarkan pendapat yang pertama terletak pada tataran yang ideal, yang cecara normatif bahwa perkawinan beda agama merupakan hal yang dilarang. Disatu sisi pernikahan beda agama haram, *Inkonstitusional* serta ilegal. Seseorang melaksanakan pernikahan beda agama selamat di dunia dengan melaksanakan hukum yang berlaku di dunia serta selamat dengan konsekwensi diakhirat

²⁹ Muhammad Shaleh, "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019): 182-195, <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.vii2.455>.

berupa ancaman dosa. Disisi lain perlu dimaklumi impres yang mewadahi keberlakuan KHI tidak cukup kuat dikarenakan bukan termasuk kedalam sumber hukum formal di Indonesia. Pendapat kedua nampaknya cukup beralasan karena mereka dapat secara netral mengontrol logika mereka agar tidak dibingungkan oleh pemikiran subjektif, meskipun mereka secara moral tidak dapat menerima perkawinan beda agama, tetapi mereka dapat menjelaskan posisi ilmiah dari posisi idiologis hingga kesan objektifitasnya lebih didahulukan.

Mengenai konstitusionalitas pasal 2 (1) UU 1/1974 junto pasal 8 f dan pasal 2 (2), MK menyatakan dalam putusannya Nomor 24/PUU-XX/2022, bahwa HAM telah diakui oleh Indonesia dan dinyatakan konstitusional dalam konstitusi hak-hak sipil Indonesia. Namun hak asasi manusia yang dipraktikkan di Indonesia harus sesuai dengan falsafah idiologi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai identitas bangsa. Jaminan perlindungan hak asasi manusia secara universal tertuang dalam deklarasi hak asasi manusia. Meskipun penerapan HAM telah dinyatakan sebagai salah satu kesepakatan bersama negara-negara di dunia, namun juga disesuaikan di setiap negara dengan idiologi, agama, masyarakat dan budaya masyarakat negaranya masing-masing.³⁰

Ada dua hak yang secara tegas dijamin sebagai mana dalam pasal 28 B ayat 1 UUD 1945, yaitu hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk meneruskan keturunan.³¹ Kalimat berikutnya menunjukkan bahwa perkawinan yang sah merupakan prasyarat bagi perlindungan kedua hak tersebut. Dengan kata lain perkawinan tidak ditetapkan sebagai hak, tetapi sebagai syarat pelaksanaan hak agar melanjutkan keturunan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu dari uraian tersebut jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara deklarasi hak asasi manusia dengan UUD 1945 dalam melindungi hak perkawinan. Sebagai negara hukum yang mendukung supremasi konstitusi tanpa mengesampingkan hak asasi manusia secara universal. Dalam deklarasi hak asasi manusia seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan UUD 1945 sebagai landasan utama dalam menilai hak konstitusional warga negara.

Walaupun dalam pasal 28 B (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perkawinan yang sah merupakan syarat untuk menjamin hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, syarat ini bersifat wajib karena mereka tidak dapat membina keluarga dan melanjutkan keturunannya kecuali melalui perkawinan yang sah. Ketika aturan hukum diterapkan sesuatu yang menjadi syarat kewajiban hukum menjadi

³⁰ Utami Argawati, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama," Humas MKRI, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.

³¹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-undang Dasar 1945" (1945).

wajib (*ma la yatiimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib*), maka perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.

Perkawinan merupakan bagian dari ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Perkawinan dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan ibadah yang mana negara bisa campur tangan dalam hal pengelolaannya seperti halnya pengelolaan zakat maupun haji. Negara memiliki peran agar masyarakat dapat menerapkan agamanya serta tidak menyimpang dari pokok ajaran agama yang dianut dengan ini negara bukanlah membatasi keyakinan seseorang. Perkawinan merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan dengan undang-undang termasuk dalam hal ini adalah persoalan perkawinan. Adanya pengaturan tersebut sesuai dengan pasal 28 J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin undang-undang dasar setiap warga negara harus tunduk terhadap ketetapan undang-undang dengan tujuan untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban hukum dalam masyarakat.³²

Menurut MK aturan dalam Pasal 2 ayat 1 UU perkawinan memberikan suatu jalan bagi pelaksanaan perkawinan agar perkawinan tersebut sah maka dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 1 bukan bermaksud menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Norma yang terkandung dalam Pasal 2 ayat 1 merupakan persoalan mengenai perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan bukan memilih agama dan kepercayaan. Hak untuk memilih agama dan kepercayaannya merupakan hak masing-masing seorang sebagaimana dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.³³

Terhadap segala aturan yang ada perihal pernikahan beda agama tentu terdapat banyak pendapat baik itu dari segi hukum Islam, hukum positif, pendapat para tokoh dan ahli hukum dan lain sebagainya. Kemudian muncul beberapa hal terkait dengan bagaimana jika seseorang yang akan melakukan pernikahan beda agama tersebut, apakah hal itu diperbolehkan, jika diperbolehkan bagaimana aturannya, dan jika tidak maka apa yang harus dilakukan jika pasangan tersebut tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut. Dari sini muncul aturan yang mana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan bahwa "*Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan di*

³² Indonesia.

³³ Argawati, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama."

*pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut”.*³⁴ Maka dari itu berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka apabila ada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agama, namun ditolak maka ia berhak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dimana tempat penolakan pencatatan perkawinan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pernikahan Beda Agama Pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, sebagaimana dalam data yang ditentukan dalam kutipan buku karya Sirman Dahwal sebagai berikut:

- a. Noviani beragama Islam menikah dengan Maradon Sihombing beragama Protestan kemudian memeluk Islam terdaftar pada KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor Register: 533/78/X/1995, tanggal 26 Oktober 1995;
- b. Handoko Candra Wijaya beragama Katolik kemudian memeluk Islam dengan Holiyani Wijaya beragama Islam terdaftar pada KUA Kecamatan Selebar Nomor Register: 16/16/1/2009;
- c. Anastasia Tinnike Anggreany beragama Katolik kemudian memeluk Islam dengan Wendi Yusman beragama Islam terdaftar pada KUA Kecamatan Teluk Segara Nomor Register: 301/40/VII/2009;
- d. Daniel Hendrik semula beragama Kristen kemudian memeluk Islam dengan Septi Mardiyati beragama Islam terdaftar di KUA Teluk Segara Nomor Register: 427/10/XI/2009;
- e. Erna Wani semula beragama Katolik kemudian Memeluk Islam dengan Tri Agung beragama Islam terdaftar di KUA Kecamatan Gading Cempaka Nomor Register: 364/35/VII/2009.

Perihal pernikahan beda agama masih belum ditemukan titik terang terkait dengan kebolehan melaksanakan pernikahan beda agama. UU perkawinan belum menjawab terkait persoalan tersebut, sehingga masih banyak ketidakpastian hukum dalam perihal perkara nikah beda agama. PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan juga belum memberikan kepastian hukum terhadap persoalan tersebut. Tidak hanya dari undang-undang saja, Kementerian agama sendiri pun juga belum memberikan kepastian hukum terkait dengan halal atau tidaknya pernikahan beda agama.

³⁴ Pengadilan Negeri Surabaya, “Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby” (2022), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perkawinan sendiri juga termasuk kedalam perbuatan keagamaan serta hubungan antar sesama manusia, selain itu juga bukan hanya tentang persoalan pribadi melainkan juga hubungan kerohanian seseorang. Dalam pelaksanaannya setiap agama memiliki aturan tersendiri terkait dengan perkawinan yang mana pada prinsipnya diatur serta tunduk pada aturan tiap-tiap agama.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang menyatu dalam pergaulan hidup bersama diikuti dengan kemajuan teknologi semakin berkebang, menyebabkan terkikisnya interaksi manusia dengan manusia lain. Semakin terbukanya hubungan antar manusia akan berdampak bagi kehidupan manusia. Dalam pergaulan hidup masyarakat tersebut seringkali mereka mengadakan perbuatan hukum, antara lain seperti perkawinan, tidak terkecuali juga perkawinan beda agama yang mana di Indonesia masih tetap terjadi.

Berikut bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang terjadi dalam praktik di Indonesia, ada tiga cara yang lazim di tempuh bagi pasangan beda agama yang akan menikah:

- a. Meminta penetapan pengadilan, maka pasangan pernikahan dapat mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil;
- b. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing;
- c. Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatannya, bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun maksud masing-masing agama dan kepercayaan tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, artinya orang Islam tidak mungkin melanggar hukum agamanya sendiri, kemudian begitu juga dengan agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu yang ada di Indonesia.

Sebagaimana fokus masalah yang akan dibahas oleh peneliti terkait dengan permohonan izin perkawinan beda agama yang diputus oleh pengadilan negeri surabaya dalam kasus Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dengan pemohon yang bernama Rizal Adikara lahir di Surabaya dan beragama Islam akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Eka Debora Sidauruk lahir di Simalungun beragama Kristren. Bahwa sebelum dilaksanakan

perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan dilaksanakan di kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II meminta Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya agar mendapatkan izin melangsungkan pernikahan beda agama.³⁵

Pemohon juga mengajukan surat baik asli maupun fotocopy serta mengajukan dua orang saksi yaitu Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk. Saksi yang diajukan oleh pemohon mengenal pihak pemohon dan saksi juga mengetahui bahwa para pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agamanya masing-masing, pernikahan tersebut dilakukan pada bulan maret 2022 di Surabaya. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon dapat memberi wewenang kepada hakim untuk memberikan putusan terhadap para pemohon yang mana keputusan tersebut ialah mengabulkan permohonan pemohon agar diberikan izin melangsungkan pernikahan beda agama. Dalam UU perkawinan tidak ada aturan yang secara tegas melarang pernikahan beda agama. Oleh karenanya hakim memberikan izin kepada pemohon dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut maka peneliti akan membahas beberapa hal terkait dengan pertimbangan hakim serta pendapat dari peneliti, sebagaimana perjalasan berikut:

a. Duduk Perkara

Rizal Adikara laki-laki beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk wanita beragama Kristen dengan alasan saling mencintai dan mereka ingin melangsungkan perkawinan. Kedua belah pihak akan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Surabaya, akan tetapi permohonan tersebut ditolak sehingga mereka meminta izin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan penolakan Kantor Catatan Sipil pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri surabaya untuk mendapatkan penetapan yang isi pokoknya:

- 1) Mengabulkan para pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan di kantor dinas kependudukan dan kantor catatan sipil surabaya;
- 3) Memerintahkan kepada pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon dalam register pencatatan perkawinan.

Hakim pengadilan negeri surabaya yang mengadili perkara permohonan tersebut setelah membacakan permohonan pemohon menyatakan tetap pada

³⁵ Surabaya.

permohonannya dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan kedalam persidangan, dalam penetapannya hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadap Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
- 3) Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menertibkan Akta Perkawinan tersebut.

b. Dalil Para Pihak

Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat dilangsungkan di kantor Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu laki-laki beragama Islam ingin menikah dengan wanita beragama Kristen;
- 2) Pemohon ingin mencatatkan perkawinannya di kantor Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 3) Bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan.

c. Keterangan saksi-saksi

Saksi Kristiana Eka Wulandari dan Saksi Jessica Sidauruk dalam keterangannya ia menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- 2) Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya;
- 3) Bahwa saksi mengerti pemohon mengajukan ijin menikah berbeda agama karena kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya perkawinan pemohon di tolak dan dianjurkan untuk mendapat penetapan pengadilan negeri;
- 4) Bahwa pemohon I beragama Islam Dan Pemohon II beragama Kristen;
- 5) Bahwa pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing;
- 6) Bahwa pernikahannya pada bulan Maret 2022 di Surabaya;
- 7) Bahwa keluarga pemohon hadir di pernikahannya.

d. Alasan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya Mengabulkan Permohonan Pemohon

Alasan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwasanya adanya permohonan dari pemohon yang diajukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang mana dalam

permohonan tersebut ditolak dikarenakan para pemohon belum mengajukan izin penetapan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut haruslah dilakukan karena pada dasarnya pernikahan beda agama tidak diperbolehkan serta jika ada pihak yang melakukan pernikahan beda agama tersebut haruslah di laksanakan di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan sebelum itu haruslah mendapatkan Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

- 2) Bahwa tujuan dari adanya permohonan penetapan tersebut ialah agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan beda agama dapat melaksanakan pernikahannya di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- 3) Bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jonto Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) diberlakukan bagi pernikahan yang mana kedua mempelai memiliki agama yang sama, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi seseorang yang akan menikah berbeda agama hal tersebut berdasarkan pada (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).
- 4) Bahwa perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama hanya di atur dalam pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama. Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa pertimbangan hakim tersebut bahawa para pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, serta dalam pasal 7 bahwa kedua belah pihak telah mencapai usia diperbolehkanya melansungkan perkawinan.
- 5) Dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan serta merujuk pasal 30 (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwasannya perbedaan agama bukan menjadi larangan untuk

melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya terkait permasalahan pernikahan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

- 6) Berdasarkan fakta yuridis bahwasanya pemohon I memeluk agama Islam sedangkan pemohon II memeluk agama kristen. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinannya masing-masing dalam hal melangsungkan perkawinan serta membentuk rumah tangga kedua mempelai yang berbeda agama tersebut.
- 7) Dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 bahwasanya setiap orang memiliki hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hal itu sejalan dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang mana setiap warga negara dijamin oleh negara itu sendiri untuk memeluk agamanya masing-masing. Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui hubungan perkawinan tidak bisa dipaksakan oleh pihak manapun dikarenakan yang menjalankan kehidupan selanjutnya adalah mempelai itu sendiri bukan orang lain sehingga dalam sebuah hubungan perkawinan persetujuan oleh kedua calon mempelai sangat diperlukan.
- 8) Diperoleh fakta Yuridis serta menurut keterangan saksi juga surat bukti yang ada bahwa para pemohon telah mendapat restu dari orang tua para pemohon, serta para pemohon sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan dan mereka saling mencintai.
- 9) Pada dasarnya keinginan para pemohon melangsungkan perkawinan beda agama bukanlah hal yang dilarang dalam UU Perkawinan, disisi lain membentuk rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara karena ketentuan pasal 1 UU Perkawinan tidak bisa diterapkan mengingat hal ini ketentuan tersebut dapat diterapkan bagi calon mempelai yang memiliki keyakinan sama sehingga dalam kasus tersebut aturan itu tidak bisa diterapkan.
- 10) Tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan agama masing-masing dalam kasus ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan para pemohon berbeda agama. Akan tetapi dijelaskan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu dapat dilaksanakan di hadapan pegawai catatan sipil dengan di hadir oleh dua orang saksi. Berdasarkan fakta yuridis di persidangan bahwa para pemohon telah sepakat dan dapat izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya dan mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga dan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Mekanisme hakim pengadilan menganggap para pemohon melepas keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

- ii) Hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya, oleh karena itu permohonan para pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya untuk mencatat perkawinan para pemohon dalam register perkawinan setelah dipenuhi syarat yang berlaku sesuai Undang-Undang. Bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada para pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan adanya bukti dan saksi-saksi maka dalam hal ini hakim menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya surabaya;
- 3) Memerintahkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu dan segala menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
- 4) Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mana pokok perkara adalah pemohon satu atas nama Rizal Adikara beragama Islam yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Eka Debora Sidauruk beragama Kristen. Para pemohon terhalang melangsungkan perkawinan karena berbeda agama, akan tetapi agar dapat melangsungkan perkawinan mereka memutuskan untuk meminta penetapan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

Di Indonesia sendiri ada dua instansi yang mencatat dan melangsungkan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil Bagi yang beragama selain Islam. Para pemohon telah mengajukan perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil tetapi permohonan tersebut di tolak karena para pemohon belum mengajukan penetapan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam penetapan permohonan para pemohon hakim mengabulkan permohonan tersebut, berdasarkan:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya negara tidak dapat melarang seseorang melaksanakan perkawinan terkhusus perkawinan beda agama oleh karenanya permohonan tersebut hakim berpendapat bahwasanya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama bukan suatu larangan, karena setiap orang berhak untuk membangun rumah tangga, serta seseorang memiliki hak asasi untuk mempertahankan keyakinan masing-masing. Dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut agama dan kepercayaannya itu akan ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi pasangan yang berbeda agama karena pada dasarnya ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pasangan yang memiliki agama sama.
- b. Berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 Perubahan Kedua UUD 1945 bahwasanya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga dijamin oleh negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Dijelaskan juga Pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
- c. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, bahwasanya perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi salah satu pihak menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan dapat dicatatkan. Contoh apabila perkawinan dilaksanakan agama Islam maka di catatkan di kantor urusan agama, begitu juga sebaliknya jika menikah berdasarkan agama kristen maka di catatkan di kantor dinas catatan sipil. Penundukan diri tersebut bukan bermaksud berpindah agama, keduanya tetap bertahan sesuai agama masing-masing hanya saja dalam perkawinannya mereka tunduk pada salah satu kepercayaannya. Putusan MA tersebut telah menjadi salah satu dasar dari pertimbangan hakim dalam menetapkan izin permohonan perkawinan beda agama, putusan MA tersebut telah menjadi Yurisprudensi sehingga hakim pengadilan negeri yang memutus dan mengadili dan menetapkan perkara perkawinan beda agama pada umumnya mengacu pada putusan MA tersebut. Dalam pelaksanaannya jika mengacu pada putusan MA tersebut perkawinan beda agama diperbolehkan, akan tetapi pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut harus meminta izin penetapan perkawinan beda agama di pengadilan negeri agar perkawinannya tersebut dapat di catatkan di hadapan kantor pencatatan sipil.

Menurut peneliti jika merujuk pada putusan MA tersebut dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama didasarkan atas hak asasi manusia yang mana telah dijelaskan pula di dalam Pasal 28 B ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak lain alasan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama hanyalah didasarkan atas rasa kemanusiaan serta melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Apabila kita melihat pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 bahwasanya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena hal tersebut bertentangan pasal itu. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1954. Dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 Negara menjamin setiap warganya memeluk agama masing-masing serta beribadah menurut kepercayaannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya jika kita merujuk pada Al-qur'an dan ketentuan Pasal 2 ayat 1 perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan, akan tetapi jika aturan tersebut diterapkan maka secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia yang mana dalam hal ini melanggar untuk membentuk rumah tangga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di Indonesia sendiri hukum yang berlaku bersifat dinamis, artinya hukum itu mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Perkawinan beda agama diperbolehkan atas dasar hak asasi manusia setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan beda agama haruslah mengikuti tata cara yang telah ditentukan yaitu dengan cara meminta penetapan izin perkawinan beda agama di pengadilan negeri lalu mencatatkan perkawinannya di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil. Di samping itu permohonan izin penetapan di pengadilan negeri haruslah beralasan hukum yang sah.

Pendapat peneliti terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana dalam penetapan tersebut bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon. Menurut peneliti penetapan hakim tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan hakim, yaitu telah memenuhi syarat materil bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) bahwa kedua mempelai telah sepakat dan setuju untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, serta sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 bahwa kedua mempelai telah mencapai usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwasanya pernikahan ialah sah apabila menurut kepercayaan masing-masing. Jika mengacu pada pasal tersebut penetapan hakim bertolak belakang dengan ketentuan pasal tersebut karena sejatinya jika mengacu pada pasal tersebut pernikahan nikah beda agama itu tidak diperbolehkan akan tetapi jika melihat dari sisi yang lain ketentuan dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama bukan untuk pasangan yang berbeda agama.

Berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 bahwa setiap negara dijamin oleh negara mengenai kebebasan dalam membentuk rumah tangga, serta dijelaskan pula dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang dijamin oleh negara untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut kenyakinannya serta beribadah menurut kepercayaannya. Jika mengacu pada pasal tersebut penetapan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama ialah atas dasar hak asasi manusia bahwasanya setiap warga negara dijamin oleh negara untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Jika mengacu kepada putusan pengadilan negeri surabaya tersebut, hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dari pasangan tersebut, akan tetapi dalam menetapkan permohonan tersebut hakim tidak semena-mena dalam menetapkannya, hakim melakukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan penetapan tersebut. Jika kita melihat pandangan Al-Qur'an sudah secara jelas bahwa pernikahan beda agama itu mutlak dilarang sebagaimana dalam surat Al-baqarah ayat 221. Namun selain ketentuan dalam ayat tersebut ada ketentuan lain dalam Al-qur'an yang membolehkan seorang pria muslim untuk menikahi wanita ahli kitab sebagaimana dalam surat Al-maidah ayat 5.

Selain daripada ketentuan tersebut hukum di Indonesia juga memiliki aturan terkait dengan pernikahan beda agama, meskipun hal tersebut tidak secara jelas terdapat dalam undang-undang yang ada. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Artinya seseorang yang melangsungkan pernikahan itu dianggap sah apabila tunduk pada hukum masing-masing. Namun dari sini kemudian muncul permasalahan apakah aturan tersebut juga berlaku bagi pernikahan beda agama, yang mana seseorang yang menikah beda agama tentu mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut maka seseorang yang menikah secara beda agama harus tunduk pada salah satu hukum masing-masing atau dengan kata lain harus ada salah satu pihak yang berpindah agama atau keyakinan.

E. Kesimpulan

1. Pernikahan beda agama menurut hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 telah ditegaskan bahwa pernikahan beda agama secara mutlak diharamkan, selain daripada itu jika tetap melaksanakan pernikahan beda agama akan muncul banyak perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan kedua pasangan memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda. Selain daripada itu dalam al-Qura'an Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah

ayat 5 yang mana bahwasanya pernikahan beda agama diperbolehkan jika antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap sebaliknya, perempuan muslimah dilarang untuk menikah dengan laki-laki non muslim. Hal tersebut dikarenakan seorang laki-laki nantinya akan memimpin rumah tangga, dan jika terjadi pernikahan apabila perempuan muslim dengan laki-laki non muslim maka istri harus mengikuti kepercayaan suaminya, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pasangan yang berbeda agama. Sedangkan pernikahan beda agama menurut hukum positif sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan ialah sah jika dilaksanakan berdasarkan agama serta kepercayaannya masing-masing, sehingga dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam KHI juga disebutkan terdapat di Pasal 40 (c) bahwa menikah itu dilarang antara pria dan wanita karena keadaan tertentu diantaranya ialah karena wanitanya bukan muslim.

2. Perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dikabulkan dengan beberapa pertimbangan hakim, diantaranya berdasarkan fakta yuridis yaitu pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen. Dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut para pemohon memiliki hak untuk mempertahankan keyakinannya serta melangsungkan pernikahan beda agama tersebut. Selain daripada itu hakim juga melakukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan penetapan tersebut, yang mana selain mengacu pada ketentuan hukum positif juga mengacu pada hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, dan H Aminuddin. *Fiqih Munaqahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Argawati, Utami. "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama." *Humas MKRI*, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudihiihah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286–316. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

- Basri, Achmad Hasan. "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective." *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 10–26. <https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitaabaca/article/view/2>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kenijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dahwal, Silman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Diedit oleh Mohammad Darwis. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Alquran dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.
- Indonesia, Intruksi Presiden. *Kompilasi Hukum Islam*, Pub. L. No. 1, 58 (1991). <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIbab123.pdf>.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama*, Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Indonesia, Sekretaris Negara Republik. *Undang-undang Dasar 1945* (1945).
- . *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974).
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 49–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Musyafah, Aisyah ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Ratnani Indah Puji, Mukhlis, Benazir Afni. "Studi Deskriptif Pasangan Hidup Antara Pria dan Wanita Pada Masa Awal." *Psikologi: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 7–14. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703>.
- Shaleh, Muhammad. "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi

Hukum Islam (KHI).” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019): 182–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.vii2.455>.

Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Surabaya, Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (2022). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.

Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.